



P U T U S A N

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN;**
2. Tempat lahir : Karang Jangkong ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bung Hatta No.29 A Pengempel RT 001 RW 083
Kel Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 ;

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H. pekerjaan Advokat, beralamat di di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,071 (nol koma onol tujuh satu) gram yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED".
 - 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.
 - 1 (satu) plastik klip warna bening kosong.

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.

Dirampas untuk Negara .

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya permohonan menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang berisikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-2014/MATAR/05/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 Wita atau atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh teman terdakwa bernama sdr. SATRIA (DPO) yang mengatakan bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama istri terdakwa yang digunakan sehari-hari dengan maksud untuk dibelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa pergi ke ATM mengambil uang yang sudah di transfer oleh sdr. SATRIA (DPO) sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menuju ke lingkungan karang batu, sesampainya di lingkungan karang batu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian orang tersebut menawarkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa membeli shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang di transfer oleh sdr SATRIA (DPO) dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkan terdakwa pergi mengambil sabu dan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian orang tersebut datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening, kemudian terdakwa langsung ke rumah teman terdakwa bernama sdr. JALAL (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesampainya di rumah sdr. JALAL

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(DPO) terdakwa meminta sdr JALAL (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor ke teman terdakwa yang sebelumnya telah menggadaikan sepeda motor kepada bibik terdakwa, setelah sdr JALAL (DPO) pergi kemudian terdakwa memecah narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) bungkus, kemudian terdakwa pergi menuju kos teman terdakwa, sesampainya di kos teman terdakwa di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram kemudian terdakwa menelepon sdr. JALAL (DPO) dan meminta sdr.JALAL (DPO) untuk datang ke kos tempat terdakwa, setelah sdr JALAL(DPO) tiba, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada sdr JALAL (DPO) dan meminta sdr JALAL (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SATRIA (DPO) yang sudah dipesan oleh sdr.SATRIA sebelumnya kepada terdakwa,

----- Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA saat terdakwa masih berada didalam kamar kost di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram tiba tiba datang saksi ABDUL HAYI dan saksi FIZI selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi I WAYAN KARDITA (Kepala Lingkungan) dan I GUSTI AGUNG GEDE DIRGA (Ketua RT) dan telah menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,071 (nol koma onol tujuh satu) gram yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED".

➤ 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:

- Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.
- 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.

✓ **(Ditemukan di atas lantai kamar kos tepatnya di depan terdakwa duduk pada saat ditangkap).**

➤ 1(satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dan masih terdapat peniti.

✓ **(Ditemukan di atas meja yang ada dikamar kos.)**

➤ 1 (satu) plastik klip warna bening kosong.

✓ **(Ditemukan di dekat tong sampah yang ada di belakang kamar kos).**

----- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudia pada pukul 21.30 WITA saksi ABDUL HAYI dan saksi FIZI selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi ABDUL HAYI dan saksi **FIZI FAJRI RAHMAN** selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB beserta Tim melakukan penggeladahan didalam rumah

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZAKARIA (ketua RT) dan saksi L. ARU USMAN SANJAYA dan telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip warna bening kosong yang ditemukan di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu di bawa ke kantor Ditres Narkoba POLDA NTB untuk di peoses hukum, dan terhadap BB Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Uji Laboraturium,dan berdasarkan **Surat** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0065 tertanggal 30 Januari 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.0057K **dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMI.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 Wita atau atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan januari 2024 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan permufakatan jahat secara

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terjadinya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh teman terdakwa bernama sdr. SATRIA (DPO) yang mengatakan bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama istri terdakwa yang digunakan sehari-hari dengan maksud untuk dibelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa pergi ke ATM mengambil uang yang sudah di transfer oleh sdr. SATRIA (DPO) sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menuju ke lingkungan karang bagu, sesampainya di lingkungan karang bagu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian orang tersebut menawarkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang di transfer oleh sdr SATRIA (DPO) dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkan terdakwa pergi mengambil sabu dan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian orang tersebut datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening, kemudian terdakwa langsung ke rumah teman terdakwa bernama sdr. JALAL (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, kemudian terdakwa memecah narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) bungkus,

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kemudian terdakwa pergi menuju kos teman terdakwa di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram.

----- Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA saat terdakwa masih berada didalam kamar kost di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram tiba tiba datang saksi ABDUL HAYI dan saksi FIZI selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi I WAYAN KARDITA (Kepala Lingkungan) dan I GUSTI AGUNG GEDE DIRGA (Ketua RT) dan telah menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan **0,071 (nol koma onol tujuh satu) gram** yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED".
- 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:
 - Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.
 - 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.
- ✓ **(Ditemukan di atas lantai kamar kos tepatnya di depan terdakwa duduk pada saat ditangkap).**

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1(satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dan masih terdapat peniti.

✓ **(Ditemukan di atas meja yang ada dikamar kos.)**

- 1 (satu) plastik klip warna bening kosong.

✓ **(Ditemukan di dekat tong sampah yang ada di belakang kamar kos).**

----- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudia pada pukul 21.30 WITA saksi ABDUL HAYI dan saksi FIZI selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi ABDUL HAYI dan saksi **FIZI FAJRI RAHMAN** selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB beserta Tim melakukan penggeladahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZAKARIA (ketua RT) dan saksi L. ARU USMAN SANJAYA dan telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip warna bening kosong yang ditemukan di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis sabu di bawa ke kantor Ditres Narkoba POLDA NTB untuk di proses hukum, dan terhadap BB Narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan Uji Laboratorium,dan berdasarkan **Surat** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0065 tertanggal 30 Januari 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.0057K **dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMI.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HAYI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan kepolisian lainnya terhadap Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yaitu hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA bertempat di kamar kos yang beralamat di Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram dan dilanjutkan pengembangan penggeledahan ke rumah Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN pada pukul 21.30 WITA yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Petugas kepolisian lainnya terhadap Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN karena diduga memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN melakukan interogasi terhadap sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yang

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



memberikan keterangan bahwa mengakui sendiri kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan kamar kos dan rumah sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA rekan Saksi telah memperoleh informasi bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut kemudian rekan Saksi menyampaikan kepada Kanit Opsnal, selanjutnya oleh kanit Opsnal mengumpulkan seluruh personil tim opsnal, setelah kumpul kemudian Kanit Opsnal memerintahkan untuk melakukan pendalaman penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju wilayah Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram untuk mengetahui identitas orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, atas perintah Kanit Opsnal kemudian Saksi bersama dengan tim opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para Saksi umum, setelah mendapatkan para Saksi umum yaitu atas nama sdr. I WAYAN KARDITA (Kepala Lingkungan) dan sdr. I GUSTI AGUNG GEDE DIRGA (Ketua RT), kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para Saksi umum tersebut dihadapan sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para Saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga saksi dan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN melakukan penggeledahan badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar kos sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN ditangkap, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah saksi sebutkan diatas;

- Bahwa Saksi dan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN melakukan penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan kamar kos pada saat sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN ditangkap, kemudian Kanit Opsnal menunjukan kembali barang-barang yang ditemukan kepada para saksi dihadapan sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN beserta 2 (dua) orang saksi umum;

- Bahwa kemudian petugas kembali melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah tempat tinggal sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama sdr. ZAKARIA (ketua RT) dan sdr. L. ARI USMAN SANJAYA dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah saksi sebutkan diatas. Selanjutnya sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN dan barang bukti tersebut dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal siapa Namanya di wilayah lingkungan karang batu tepatnya di gang masjid dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk di jual kembali oleh sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN;

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN tersebut telah ditemukan barang berupa :

- TKP 1 kamar kos yang beralamat di Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram:

- 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED".

- 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:

- Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.

- 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.

Ditemukan di atas lantai kamar kos tepatnya di depan Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN duduk pada saat ditangkap.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dan masih terdapat peniti ditemukan di atas meja yang ada dikamar kos.

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) plastik klip warna bening kosong;
Tepatnya ditemukan di dekat tong sampah yang ada di belakang kamar kos.

- TKP 2 rumah Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB;

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip warna bening kosong ditemukan di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi **FIZI FAJRI RAHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan kepolisian lainnya terhadap Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yaitu hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA bertempat di kamar kos yang beralamat di Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram dan dilanjutkan pengembangan penggeledahan ke rumah Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN pada pukul 21.30 WITA yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB;

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Petugas kepolisian lainnya terhadap Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN karena diduga memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Andul Hayi melakukan interogasi terhadap sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yang memberikan keterangan bahwa mengakui sendiri kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan kamar kos dan rumah sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA rekan Saksi telah memperoleh informasi bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut kemudian rekan Saksi menyampaikan kepada Kanit Opsnal, selanjutnya oleh kanit Opsnal mengumpulkan seluruh personil tim opsnal, setelah kumpul kemudian Kanit Opsnal memerintahkan untuk melakukan pendalaman penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju wilayah Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram untuk mengetahui identitas orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, atas perintah Kanit Opsnal kemudian saksi bersama dengan tim opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para Saksi umum yaitu atas nama sdr. I

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN KARDITA (Kepala Lingkungan) dan sdr. I GUSTI AGUNG GEDE DIRGA (Ketua RT), kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para Saksi umum tersebut dihadapan sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para Saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para Saksi menyanggupinya sehingga Saksi dan Abdul Hayi melakukan penggeledahan badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar kos sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN ditangkap, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah Saksi sebutkan diatas;

- Bahwa Saksi dan Abdul Hayi melakukan penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan kamar kos pada saat sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN ditangkap, kemudian Kanit Opsnal menunjukan kembali barang-barang yang ditemukan kepada para saksi dihadapan sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN beserta 2 (dua) orang Saksi umum;
- Bahwa kemudian petugas kembali melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah tempat tinggal sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama sdr. ZAKARIA (ketua RT) dan sdr. L. ARI USMAN SANJAYA dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah saksi sebutkan diatas. Selanjutnya sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN dan barang bukti tersebut dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal siapa Namanya di wilayah lingkungan karang batu tepatnya di gang masjid dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk di jual kembali oleh sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Abdul Hayi dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN tersebut telah ditemukan barang berupa :TKP 1 kamar kos yang beralamat di Lingkungan Gubuk Batu Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram

➤ 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED".

➤ 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:

✓ Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

✓ 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.

➤ 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.

Ditemukan d i atas lantai kamar kos tepatnya di depan Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN duduk pada saat ditangkap.

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dan masih terdapat peniti.

Tepatnya ditemukan di atas meja yang ada dikamar kos.

- 1 (satu) plastik klip warna bening kosong.

Tepatnya ditemukan di dekat tong sampah yang ada di belakang kamar kos.

- TKP 2 rumah Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip warna bening kosong.

✓ *Ditemukan di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Sdr. HERWAN JAYADI Alias WAN Bin DARWAN.*

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh teman Terdakwa bernama sdr. Satria (DPO) yang mengatakan bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama istri Terdakwa yang digunakan sehari-hari dengan maksud untuk dibelikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ke ATM mengambil uang yang sudah di transfer oleh sdr. Satria (DPO) sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menuju ke lingkungan karang batu, sesampainya di lingkungan karang batu tepatnya di gang masjid Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut menawarkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa membeli shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang di transfer oleh sdr Satria (DPO) dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkan Terdakwa pergi mengambil shabu dan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian orang tersebut datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;

- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah teman bernama sdr. Jalal (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesampainya di rumah sdr. Jalal (DPO) Terdakwa meminta sdr Jalal (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor ke teman Terdakwa yang sebelumnya telah menggadaikan sepeda motor kepada bibik Terdakwa setelah sdr Jalal (DPO) pergi kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa pergi menuju kos teman Terdakwa sesampainya di kos teman Terdakwa di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram kemudian Terdakwa menelepon sdr. Jalal (DPO) dan meminta sdr. Jalal (DPO) untuk datang ke kos tempat Terdakwa setelah sdr Jalal (DPO) tiba, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih narkoba jenis shabu kepada sdr Jalal (DPO) dan meminta sdr Jalal (DPO)

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Kristal putih narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Satria (DPO) yang sudah dipesan oleh sdr.Satria sebelumnya kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA saat Terdakwa masih berada didalam kamar kost di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram tiba tiba datang Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Saksi I WAYAN KARDITA (Kepala Lingkungan) dan I GUSTI AGUNG GEDE DIRGA (Ketua RT) dan telah menemukan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,071 (nol koma onol tujuh satu) gram yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED";
- o 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:
 - Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.
 - 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.
 - **(Ditemukan di atas lantai kamar kos tepatnya di depan terdakwa duduk pada saat ditangkap).**
- o 1 (satu) plastik klip warna bening kosong.

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(Ditemukan di dekat tong sampah yang ada di belakang kamar kos).

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudian pada pukul 21.30 WITA Saksi ABDUL HAYI dan Saksi FIZI selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggal Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi ABDUL HAYI dan Saksi FIZI FAJRI RAHMAN selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB beserta Tim melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ZAKARIA (ketua RT) dan Saksi L. ARU USMAN SANJAYA dan telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip warna bening kosong yang ditemukan di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0065 tertanggal 30 Januari 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.0057K dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip wama bening masing-masing berat bersih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram dan 0,007 (nol koma nolnol tujuh) gram yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED";
- 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi: Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858;
- 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337;
- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klipwama bening dan masih terdapat peniti dengan berat bersih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip wama bening kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA bertempat di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman karena memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh teman Terdakwa bernama sdr. Satria (DPO) yang mengatakan bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama istri terdakwa yang digunakan sehari-hari dengan maksud untuk dibelikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM mengambil uang yang sudah di transfer oleh sdr. Satria (DPO) sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menuju ke lingkungan Karang Bagu, sesampainya di lingkungan Karang Bagu tepatnya di gang masjid Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut menawarkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa membeli shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang di transfer oleh sdr Satria (DPO) dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkan Terdakwa pergi mengambil shabu dan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian orang tersebut datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening, kemudian Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa bernama sdr. JALAL (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesampainya di rumah sdr. JALAL (DPO) Terdakwa meminta sdr JALAL (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor ke teman Terdakwa yang sebelumnya telah menggadai sepeda motor kepada bibi Terdakwa, setelah sdr JALAL (DPO) pergi kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa pergi menuju kos

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



teman Terdakwa, sesampainya di kos teman Terdakwa di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram kemudian Terdakwa menelepon sdr. JALAL (DPO) dan meminta sdr. JALAL (DPO) untuk datang ke kos tempat Terdakwa, setelah sdr. JALAL (DPO) tiba, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada sdr. JALAL (DPO) dan meminta sdr. JALAL (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SATRIA (DPO) yang sudah dipesan oleh sdr. SATRIA sebelumnya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA saat Terdakwa masih berada didalam kamar kost di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram tiba tiba datang Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh I Wayan Kardita (Kepala Lingkungan) dan I Gusti Agung Gede Dirga (Ketua RT) dan telah menemukan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,071 (nol koma onol tujuh satu) gram yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED";
- o 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:
 - o Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



o 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.

o 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.

(Ditemukan di atas lantai kamar kos tepatnya di depan terdakwa duduk pada saat ditangkap).

o 1(satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dan masih terdapat peniti;

(Ditemukan di atas meja yang ada dikamar kos.)

o 1 (satu) plastik klip warna bening kosong;

(Ditemukan di dekat tong sampah yang ada di belakang kamar kos);

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudian pada pukul 21.30 WITA Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi Abdul Hayi HAYI dan Saksi Fizi Fajri Rahman selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB beserta Tim melakukan penggeladahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZAKARIA (ketua RT) dan saksi L. ARU USMAN SANJAYA dan telah ditemukan barang berupa:

o 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip warna bening kosong yang ditemukan di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu di bawa ke kantor Ditres Narkoba POLDA NTB untuk di proses hukum, dan terhadap BB Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Uji Laboratorium, dan berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0065 tertanggal 30 Januari 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.0057K dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Herwan Jayadi Alias Wan Bin Darwan yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Hayi dan Fizi Fajri Rahman dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Herwan Jayadi Alias Wan Bin Darwan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Herwan Jayadi Alias Wan Bin Darwan adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berarti bahwa Terdakwa harus menerima pesanan Narkotika dari orang lain untuk diantarkan dari penjual kepada pembelinya ;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA bertempat di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman karena memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh teman Terdakwa bernama sdr. Satria (DPO) yang mengatakan bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama istri Terdakwa yang digunakan sehari-hari dengan maksud untuk dibelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM mengambil uang yang sudah di transfer oleh sdr. Satria (DPO) sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menuju ke lingkungan Karang Bagu, sesampainya di lingkungan Karang Bagu tepatnya di gang masjid Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut menawarkan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa membeli shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang di transfer oleh sdr Satria (DPO) dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkan Terdakwa pergi mengambil shabu dan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian orang tersebut datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening,

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kemudian Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa bernama sdr. Jalal (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pejangjik Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesampainya di rumah sdr. Jalal (DPO) Terdakwa meminta sdr Jalal (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor ke teman Terdakwa yang sebelumnya telah menggadai sepeda motor kepada bibi Terdakwa, setelah sdr Jalal (DPO) pergi kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa pergi menuju kos teman Terdakwa, sesampainya di kos teman Terdakwa di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram kemudian Terdakwa menelepon sdr. Jalal (DPO) dan meminta sdr.Jalal (DPO) untuk datang ke kos tempat Terdakwa, setelah sdr Jalal (DPO) tiba, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu kepada sdr Jalal (DPO) dan meminta sdr Jalal (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Kristal putih narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Satria (DPO) yang sudah dipesan oleh sdr.Satria sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.51 WITA saat Terdakwa masih berada didalam kamar kost di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram tiba tiba datang Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh I Wayan Kardita (Kepala Lingkungan) dan I Gusti Agung Gede Dirga (Ketua RT) dan telah menemukan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED";

o 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:

- o Uang Tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- o 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858.
- o 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337.

(Ditemukan di atas lantai kamar kos tepatnya di depan terdakwa duduk pada saat ditangkap).

o 1(satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dan masih terdapat peniti;

(Ditemukan di atas meja yang ada dikamar kos.)

o 1 (satu) plastik klip warna bening kosong;

(Ditemukan di dekat tong sampah yang ada di belakang kamar kos);

Menimbang bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian pada pukul 21.30 WITA Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 29 A Pengempel RT 001 RW 083 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram Provinsi NTB, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman selaku Aparat Kepolisian beserta Tim Ditres Narkoba POLDA NTB beserta Tim melakukan penggeladahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh

Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria (ketua RT) dan Saksi L. Aru Usman Sanjaya dan telah ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip warna bening kosong yang ditemukan di atas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa; selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu di bawa ke kantor Ditres Narkoba POLDA NTB untuk di proses hukum, dan terhadap BB Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Uji Laboratorium, dan berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0065 tertanggal 30 Januari 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.0057K dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika menjual dan atau menyimpan atau memiliki atau menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait karena hal tersebut ;

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,071 (nol koma onol tujuh satu) gram yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED" yang ditemukan di atas lantai kamar kos tepatnya di

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terdakwa duduk pada saat ditangkap dan 1(satu) bungkus Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dan masih terdapat peniti yang ditemukan di atas meja yang ada dikamar kos, berdasarkan bukti Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0065 tertanggal 30 Januari 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.0057K dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan termasuk zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sehingga Termasuk Narkoba golongan I ;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah pesanan dari Satria (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama istri Terdakwa yang digunakan sehari-hari dengan maksud untuk dibelikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM mengambil uang yang sudah di transfer oleh sdr. Satria (DPO) sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menuju ke lingkungan Karang Bagu, sesampainya di lingkungan Karang Bagu tepatnya di gang masjid Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut menawarkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa membeli shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang mana Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang di transfer oleh sdr Satria (DPO) dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkan Terdakwa pergi mengambil shabu dan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian orang tersebut datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening, kemudian Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa bernama sdr. Jalal (DPO) yang beralamat di Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesampainya di rumah sdr. Jalal (DPO) Terdakwa meminta sdr Jalal (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor ke teman Terdakwa yang sebelumnya telah menggadaikan sepeda motor kepada bibi Terdakwa, setelah sdr Jalal (DPO) pergi kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa pergi menuju kos teman Terdakwa, sesampainya di kos teman Terdakwa di Lingkungan Gubuk Batu Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram kemudian Terdakwa menelepon sdr. Jalal (DPO) dan meminta sdr. Jalal (DPO) untuk datang ke kos tempat Terdakwa, setelah sdr Jalal (DPO) tiba, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada sdr Jalal (DPO) dan meminta sdr Jalal (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Kristal putih narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Satria (DPO) yang sudah dipesan oleh sdr. Satria sebelumnya kepada Terdakwa sehingga termasuk ke dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I karena Terdakwa menerima pesanan Narkotika dari orang lain yaitu dari Satria (DPO) untuk diantarkan dari penjual di Karang Bagu kepada pembelinya yaitu Satria (DPO) ;

Menimbang bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



keterangan Saksi Abdul Hayi dan Fizi Fajri Rahman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang termasuk permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip wama bening masing-masing berat bersih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram dan 0,007 (nol koma nolnol tujuh) gram yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan "HARDCORE UNITED";
- 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan VOLCOM yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858;

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klipwama bening dan masih terdapat peniti dengan berat bersih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) plastik klip warna bening kosong;

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip wama bening kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- Uang Tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Herwan Jayadi Alias Wan Bin Darwan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip wama bening masing-masing berat bersih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram dan 0,007 (nol koma nolnol tujuh) gram yang di ikat menggunakan peniti didalam topi berwarna merah yang bertuliskan **HARDCORE UNITED**";
- 1 (satu) tas kecil berwarna coklat bertuliskan **VOLCOM** yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0050 5821 2858;
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klipwama bening dan masih terdapat peniti dengan berat bersih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip warna bening kosong;
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip wama bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP Android merk VIVO berwarna Biru Metalik yang berisi 1 (satu) sim card TRI dengan nomor 089653998337;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Glorious Anggundoro S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H,

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Ni Made Saptini S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.

Ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nining Mustihari S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 44 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 44 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Hal. 44 dari 44 hal Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2